



**PUTUSAN**  
**Nomor 118/Pdt.G/2012/PA. LBH.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Guru Honorer TK XXXX, tempat tinggal di XXXX, RT.00 RW. 00 Desa XXXX Kecamatan Bacan timur Kabupaten Halmahera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal RT.00 RW. 00 Kelurahan XXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.LBH. tanggal 22 Oktober 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Put. No. 118/Pdt.G/2012/PA. Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0000.08.01/PW.032/243/2012, tertanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah rumah kontrakan satu ke rumah kontrakan yang lain, dan terakhir tinggal di rumah Paman Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian pisah pada April 2011 Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan sedangkan Tergugat pindah ke Ternate;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. ANAK I, laki-laki berumur 19 tahun;
  - b. ANAK II, laki-laki berumur 15 tahun;
  - c. ANAK III, perempuan berumur 12 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - b. Tergugat suka berkata kasar Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2011 saatmana Tergugat dalam keadaan mabuk berat kemudian marah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika dinasehati Penggugat agar tidak mengulangi perbuatannya, sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami selama 1 tahun 7 bulan;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA. LBH. tanggal 07 Nopember 2012 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 19 Nopember telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 118 /Pdt.G/2012/PA. Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Nomor : 00.00.00.00/PW.032/243/2012 Tanggal 12 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Labuha, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah sebagai orangtua kandung Penggugat dan sebagai ibu mertua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT pada tanggal 15 Juni tahun 1993 di XXXX;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi hadir karena sebagai orangtua Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sampai dengan Penggugat dengan Tergugat memiliki anak kedua baru mereka pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing yaitu : ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
  - Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama-sama di rumah saksi aman-aman saja, namun setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab perselisihan tersebut, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi perselisihan tersebut bermula ketika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Penggugat pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkar Penggugat dan Tergugat lebih dari satu kali saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi (setelah Penggugat dan Tergugat berpisah);
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga mereka berhasil damai dan tinggal di rumah kontrakan. Namun pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat cek-cok lagi yang menyebabkan mereka kembali berpisah. Penggugat pulang lagi ke rumah saksi sedangkan Tergugat ke Ternate dan hingga saat ini mereka telah berpisah selama kurang lebih satu tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak pernah melihat apakah Tergugat pernah memukul Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi serta keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali rumahtangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mempertahankan egonya;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi sebagai adik tiri dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah meikah namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, selanjutnya tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : ANAK I, ANAK II dan ANAK III;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 118 /Pdt.G/2012/PA. Lbh.



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Tergugat pergi ke Ternate dan Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk dan berkata kasar serta memaki-maki Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya dari ibu Penggugat selaku orangtua untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun masih belum berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :





## فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam . Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan serta suka memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 118 /Pdt.G/2012/PA. Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 ( Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pertama adalah sebagai orangtua kandung Penggugat dan sebagai ibu mertua Tergugat sedangkan saksi kedua adalah sebagai adik tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Muhammad Akil pada tanggal 15 Juni tahun 1993 di XXXX;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi-saksi hadir namun saksi kedua lupa kapan terjadinya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sampai dengan Penggugat dengan Tergugat memiliki anak kedua baru mereka pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing yaitu : ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama-sama di rumah saksi aman-aman saja, namun setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui secara persis penyebab perselisihan tersebut, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi perselisihan tersebut bermula ketika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi pertama pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari satu kali saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi (setelah Penggugat dan Tergugat berpisah);
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga mereka berhasil damai dan tinggal di rumah kontrakan. Namun pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat cek-cok lagi yang menyebabkan mereka kembali berpisah. Penggugat pulang lagi ke rumah saksi sedangkan Tergugat ke Ternate dan hingga saat ini mereka telah berpisah selama kurang lebih satu tahun lebih;
- Bahwa saksi-saksi tidak tahu atau tidak pernah melihat apakah Tergugat pernah memukul Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi serta keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali rumahtangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mempertahankan egonya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Put. No. 118 /Pdt.G/2012/PA. Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat sejak tahun 2011;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis



berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 11 dari 13 Put. No. 118 /Pdt.G/2012/PA. Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1433 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH sebagai Ketua Majelis, SAPUAN, S.HI dan ALAMSYAH, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan JASMANI LAMASA, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**SAPUAN, S.HI**

**ALAMSYAH, S.HI**

Panitera Pengganti,



JASMANI LAMASA, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000 ,-
2.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>261.000,-</b>

Hal. 13 dari 13 Put. No. 118 /Pdt.G/2012/PA. Lbh.